

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak istimewa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka hukum Indonesia, anak dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus. Di Indonesia, Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 12, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, yang berbunyi

*“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”<sup>1</sup>*

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak-hak anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Perlindungan anak memiliki tujuan untuk melindungi anak dari berbagai upaya eksploitasi anak, kekerasan anak, maupun pelecehan seksual anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam fase kehidupan, anak mengalami beberapa fase. Masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Di fase ini anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari kedua orangtuanya karena hal ini mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, dan bermoral.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi fenomena kejahatan eksploitasi anak oleh orang tuanya. Anak yang menjadi korban eksploitasi akan terganggu fisik maupun mentalnya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku yang menyimpang terhadap anak tersebut. Hal ini disebabkan aktivitas yang dijalankan oleh anak dilakukan dengan terpaksa karena kepentingan orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang termasuk dalam perlakuan eksploitasi misalnya perlakuan atau tindakan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bryan Roberto Mahulae, Pujiyono, AM. Endah Sri, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No. 296/Pid.Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No. 1416 K/Pid/2015)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Terdapat berbagai penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya. Sebagian besar penyebab anak di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya karena masalah ekonomi dalam keluarga tersebut. Bahkan kondisi rumah yang ditempati pun dapat disebut tidak layak huni. Keadaan ini menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih utama dalam keluarga daripada pendidikan anak.<sup>5</sup> Orang tua tentu mengajurkan kepada diri anak untuk bekerja di jalanan, tidak sedikit pula anak dipaksa oleh orang tuanya Di kota-kota besar, banyak ditemukan anak yang bekerja sebagai pengamen bahkan pengemis untuk membantu perekonomian keluarga.

Anak yang berasal dari keluarga yang berada tidak menutup kemungkinan menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya. Dapat disebabkan karena masalah perpisahan kedua orangtuanya atau dapat juga karena perbedaan visi dan misi antara ayah dan ibu dari anak tersebut. Orang tua dengan sengaja memanfaatkan anak demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Baik pihak ayah maupun pihak ibu dapat melakukan kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi dengan modus operandi tertentu. Segala cara digunakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan apakah anak tersebut terganggu psikisnya karena menjadi 'robot' demi kepentingan orang tuanya.

---

<sup>5</sup> Natalina Despora Simbolon, "Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 7, Nomor 2, 2019, hlm. 97.

Modus operandi tindak pidana eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua bervariasi. Sifat dari modus operandi umumnya berulang. Dalam hal memberantas tindak pidana, aparat penegak hukum melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui dan mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana sebelum dilakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Mengetahui modus operandi ini begitu penting dalam agar didapatkan pemahaman bagaimana cara kerja pelaku dalam melakukan kejahatan. Jika telah memahami modus operandi maka dapat mempermudah proses penyelidikan dalam hal mengidentifikasi pelaku. Selain itu dapat mencegah kejahatan yang akan terjadi kedepannya.

Bahwa ditemukan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya dalam beberapa putusan, yaitu:

No.	Nomor Perkara	Putusan
1.	Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg	Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 KUHP terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara penahanan kota selama 6 (enam) bulan dan ditetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu

		<p>dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain yaitu ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun.</p>
2.	<p>Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk</p>	<p>Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>

Orang tua dari anak yang menjadi pelaku kejahatan eksploitasi anaknya secara ekonomi harus mendapatkan pembalasan berupa hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk tujuan pemidanaan. Akan tetapi, tidak hanya pembalasan sebagai jalan keluarnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, pemidanaan pelaku dapat bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan memperbaiki. Dengan berbagai aspek tujuan pemidanaan ini maka keadilan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan masyarakat dan dapat melindungi hak-hak anak.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pid.Sus/2014/PN.Smg hakim menjatuhkan pidana penjara penahanan kota selama 6 (enam) bulan dan ditetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim diperintahkan lain yaitu ia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 235/Pid.Sus/2021/PN.Klk hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam kedua putusan tersebut anak dieksploitasi ekonomi oleh orang tuanya demi keuntungan pribadi orang tua tersebut tanpa memikirkan dampak bagi anak.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji modus operandi orang tua dalam

mengeksploitasi anaknya sendiri sehingga dapat mengetahui cara kerja seseorang dalam melakukan kejahatan serta perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan agar mengerti apakah anak sebagai korban telah mendapatkan perlindungan yang semestinya didapatkan. Kajian ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan”.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk ditinjau dari tujuan pemidanaan?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk ditinjau dari tujuan pemidanaan.

### C. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Judul  Peneliti	Perbedaan
1.	Bryan Roberto Mahulae, Pujiyono, AM. Endah Sri dengan Judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.8/Pidsus- /2014 jo Pengadilan Tinggi No. 296/Pidsus/2014/PT smg jo Mahkamah Agung No. 1416 K/Pid/2015 (2017)	<p>Penelitian ini fokus mengenai bagaimana kebijakan perlindungan anak tentang eksploitasi anak di Indonesia dan apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No. 296/PidSus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No. 1416 K/Pid/205 telah mencerminkan Perlindungan terhadap anak.</p> <p>Perbedaannya adalah penulis tidak hanya berfokus pada perlindungan</p>

		<p>anak terhadap eksploitasi anak saja tetapi juga meninjaunya dari tujuan pemidanaan. Selain itu juga membahas mengenai modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua.</p>
2.	<p>Tri Putri Simamora, Ediwarman, Marlina, Wessy Trisna dengan judul Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2021/PN KLK)</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada aturan hukum tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak, akibat hukum bagi pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak, dan penerapan hukum kepada pelaku eksploitasi anak yang dilakukan orang tua kandung berdasarkan Putusan Nomor 235/PID.SUS/2021/PN KLK</p> <p>Secara jelas permasalahan yang dibahas berbeda karena penelitian ini mengangkat mengenai modus operandi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan perlindungan</p>

		<p>hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya ditinjau dari tujuan pemidanaan.</p>
3.	<p>Natalina Despora Simbolon dengan Judul Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur) (2019)</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab eksploitasi anak di bawah umur di Tepian Mahakam Kota Samarinda.</p> <p>Perbedaanya pada permasalahan yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.8/PID.SUS/2014/PN.Smg. dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk yang dibahas mengenai modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua ditinjau dari tujuan pemidanaan.</p>

4.	<p>Sayid Muhammad Rifki Noval, Soecipto, Ahmad Jamaludin dengan Judul Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring (2022)</p>	<p>Penelitian ini fokus terhadap modus operandi perdagangan seksual anak secara daring di era teknologi informasi seperti sekarang disertai dengan strategi pencegahannya dengan menekankan terhadap faktor yang mempengaruhi anak dalam hal menjadi korban.</p> <p>Perbedaannya pada objek yang dibahas, yaitu modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua.</p>
5.	<p>Benedhicta Desca Prita Octalina dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi (2014)</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi.</p> <p>Perbedaannya pada pembahasan mengenai modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang</p>

		<p>No.8/PID.SUS/2014/PN.Smg. dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk Jadi tidak hanya membahas perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi saja.</p>
6.	<p>Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang dengan Judul Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg) (2020)</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia dan bagaimanakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.</p> <p>Perbedaannya pada pembahasan yang dibahas tidak secara umum terhadap perlindungan anak di Indonesia tetapi lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari tujuan pemidanaan.</p>

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup> Pengertian perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Pendapat lainnya dari C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>9</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

<sup>7</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS, Surakarta, 2003, hlm. 20.

1. Perlindungan hukum preventif, pembelaan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melakukan suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum terbatas yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir dan menjatuhkan hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman lebih lanjut jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ,yaitu dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak bahwa adanya kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup> Dengan perkembangan yang begitu pesat diikuti dengan berbagai dampak negatifnya seperti, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya serta cara hidup sebagian orang tua yang tentu membawa banyak

---

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 30.

perubahan sosial. Sehingga anak sangat perlu mendapatkan perlindungan karena memiliki pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>12</sup>

## 2. Anak dan Hak Anak

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya dijaga, dilindungi, dan dibina dengan baik serta penuh kasih sayang. Hal ini karena anak juga memiliki harkat, martabat, dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi semata-mata agar di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama manusia dan negara.<sup>13</sup> Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, anak memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, seperti dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”. Konvensi Hak-hak Anak yang menentukan “*Untuk*

---

<sup>12</sup> Efren Nova, Riki Afrizal, “Perlindungan Hukum terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) terhadap Implementai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat”, *Junal Swara Justitia* vol 6., 2023, hlm. 485

<sup>13</sup> Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pidanaaan”, <https://e-journal.uajy.ac.id/10659/1/JurnalHK11025.pdf>, diakses 16 Desember 2024 pukul 19.40.

*tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4).<sup>14</sup>*

Hak perlindungan anak dapat direalisasikan jika hak dan kewajiban anak ditunaikan. Hak anak tersebut yaitu:

- a. hak hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak beribadah, berpikir, dan berekspresi;
- c. hak pendidikan;
- d. hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
- e. hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

### **3. Tindak Pidana Eksploitasi Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan eksploitasi adalah pengusahaan, penyalahgunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, dan pemerasan. <sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 10-10

<sup>15</sup> Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana IAIN BONE*, 2020, hlm. 99

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>, Diakses Pada 18 Mei 2025 pukul 7.36 WIB.

disimpulkan bahwa tindak pidana eksploitasi anak merupakan tindakan yang melanggar dan merampas hak-hak anak atau memanfaatkan anak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Dapat disebut juga anak dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan.

Pada umumnya, anak yang dieksploitasi ekonomi berasal dari keluarga yang memang memiliki permasalahan dalam ekonominya. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan media sosial, anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan seperti misalnya anak dari selebgram dan selebriti juga menjadi korban eksploitasi ekonomi. UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila berkaitan dengan:

- a) Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini;
- b) Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
- c) Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
- d) Upah yang tidak mencukupi;
- e) Tanggung jawab yang terlalu banyak;
- f) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
- g) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;

- h) Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum paling penting untuk melindungi anak di Indonesia, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Berikut pasal yang berkaitan:

- a. Pasal 59  
*“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.”*<sup>18</sup>
- b. Pasal 66  
*“Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dan/atau seksual.”*<sup>19</sup>
- c. Pasal 76I  
*“Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.”*<sup>20</sup>
- d. Pasal 88  
*“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-”*<sup>21</sup>

Terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai anak sebagai korban, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Peraturan ini berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini juga

---

<sup>17</sup> Prof.Dr.Aris Ananta. *Pekerja Anak di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta dalam Benedicta Desca Prita Octalina (editor), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, Jurnal Skripsi*, FH UAJY, Yogyakarta, 2014.

<sup>18</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mengatur hak anak sebagai korban dalam proses peradilan. Pasal yang berkaitan, yaitu:

a. Pasal 89

*“Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.”*<sup>22</sup>

b. Pasal 90 ayat (1)

*“Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:*

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;*
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan*
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”*<sup>23</sup>

Sebagai manusia, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi memiliki hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 64 dan 65, yaitu:

a. Pasal 64

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.”*<sup>24</sup>

b. Pasal 65

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”*<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>23</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>24</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Putusan Hakim

Suatu putusan hakim memiliki aspek yang paling penting yaitu pertimbangan hakim dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Dikarenakan pertimbangan hakim ini melibatkan dan memiliki manfaat bagi para pihak maka perlu disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika tidak dengan teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Dalam memutuskan perkara, dasar pertimbangan hakim harus mempertimbangkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yuridis dengan kebenaran filosofis. Hakim dalam hal membuat keputusan harus keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan bagaimana dampak yang terjadi dalam masyarakat atas keputusan yang telah diambil.<sup>27</sup>

#### 5. Tujuan Pidana

Pidana mempunyai dua aspek, yaitu *social welfare* yang mengandung perlindungan atau pembinaan secara individu dan *social defense* yang berarti perlindungan masyarakat atau kepentingan umum. Aspek-aspek dari *social defense*, yaitu perlindungan terhadap perbuatan

---

<sup>26</sup> Arifansyah Nur, dkk, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis*, Vol 2 No. 7, 2021, hlm. 1835.

<sup>27</sup> Darmoko Yuti Witato dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 16.

jahat, penyalahgunaan sanksi atau reaksi, dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan.<sup>28</sup> Adanya tujuan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Terdapat beberapa pertentangan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*). Pendapat lainnya menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta ada pendapat yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori pemidanaan/*verenigings theorieen*).<sup>29</sup>

Tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, antara lain:<sup>30</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>28</sup><https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>, Diakses pada 14 Januari 2025 pukul 14.44 WIB.

<sup>29</sup> <http://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 14 Januari 2025 pukul 14.01 WIB.

<sup>30</sup> Pasal 51 KUHP.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Modus Operandi**

Modus operandi dalam Bahasa Latin berarti prosedur atau cara untuk bergerak atau cara untuk melakukan sesuatu. Modus operandi merupakan bentuk operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>31</sup> Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau Teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>32</sup>

### **2. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> <https://repository.upstegal.ac.id/5137/3/BAB%20II.pdf> , Diakses pada 3 Januari 2025 pukul 12.11 WIB.

<sup>32</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, RAS, Jakarta, 2014, hlm. 28.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **3. Eksploitasi Ekonomi**

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

### **4. Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dengan sanksi yang ditekankan pada tujuan, yaitu untuk mencegah orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu hukum dikonsepsikan menjadi apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap yang pantas.<sup>35</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statu de approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

---

<sup>34</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pidanaan" dalam RKUHP dan RKUHAP*, Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA). Yogyakarta, 2020, hlm 16.

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 124.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statu de approach*) adalah pendekatan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan, sedangkan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.

<sup>36</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang berpedoman dengan hasil analisa dan telaahan terhadap permasalahan hukum. Penelitian ini mengkaji UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, Putusan Pengadilan sehubungan konsep modus operandi dan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/PID.SUS/2014/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk.

### 3. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan objek:

- a. Modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua dalam putusan pengadilan
- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua ditinjau dari tujuan pemidanaan.

---

<sup>36</sup> Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 3, No 01, 2022, hlm. 89.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Nomor 8/PID.SUS/2014/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/PID.SUS/2021/PN.Klk.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan telah disebutkan dalam daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan

(*library research*) adalah dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.<sup>37</sup> Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan.

## 6. Analisis Data

Analisis peraturan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau pengamatan mengenai penelitian masalah yang terjadi di lapangan.<sup>38</sup>

## G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antarbab saling berkaitan dan berkesinambungan. 4 (empat) bab tersebut terbagi sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan yuridis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>37</sup>Aris Dwi Cahyono, “Studi Kepustakaan mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol.2, No 2, 2020, hlm. 2.

<sup>38</sup>[http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf), Diakses pada 5 Januari 2025 Pukul 22.05 WIB

2. BAB II berisi penjelasan umum mengenai teori perlindungan hukum, anak dan hak anak, tindak pidana eksploitasi ekonomi, putusan pengadilan, dan tujuan pemidanaan.
3. BAB III berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu modus operandi eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua dalam putusan pengadilan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua ditinjau dari tujuan pemidanaan.
4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.